

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia dengan alat teknologi sejalan dengan bentuk kejahatan yang semakin beragam meningkatkan kriminalitas yang terjadi. Di mana kejahatan diatur oleh hukum dan di Indonesia hukum yang mengatur tentang kejahatan adalah Hukum Pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman.^{1,2}

Dari banyak jenis kejahatan yang paling menonjol saat ini adalah kejahatan kesusilaan (*moral offences*) merupakan pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual disebut kejahatan seksual yang dapat terjadi di mana saja dan tidak memandang jenis kelamin.³

Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan bagi dirinya sendiri dan mengganggu kehormatan orang lain yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 yang dapat membedakan jenis kejahatan seksual dan juga dibagi berdasarkan umur korban dan tingkat kesadarannya yang akan berpengaruh kepada vonis hukuman pelaku.⁴

Menurut WHO pada penelitian 2018 dengan data tahun 2000-2018 terjadi di 161 negara, di dunia 1 dari 3 wanita atau sebesar 30% menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual dengan rentang umur 15-49 tahun menjadi korban yang paling banyak. Prevalensi terjadinya kekerasan ini sebesar 23,2% pada Negara berpendapatan perkapita yang tinggi, sebanyak 24,2% terjadi pada Negara pasifik timur dan sebanyak 37,7% terjadi di Asia Tenggara.⁵

Di Indonesia yang sering menjadi korban kejahatan seksual adalah kaum perempuan dan anak dibawah umur. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

(KOMNAS Perempuan) melaporkan dari tahun 2018-2020 kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 1.137.560 kasus. Di mana pada 2020 kasus yang paling menonjol kekerasan fisik sebesar 31% dan kekerasan seksual sebesar 30%. Data-data yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat dan orang yang dikenal dan dari data tersebut menyebutkan setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan dalam kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iskandar Albin dkk di Lhokseumawe menunjukkan kasus kejahatan seksual yang dilaporkan di BLUD RSUD Daerah Cut Meutia Lhokseumawe sepanjang tahun 2018 sebanyak 46 kasus, yang kejahatan seksual tipe penetrasi 30 orang (65,2%) dan kejahatan seksual tipe non kontak sebanyak 6 orang (13,0%).^{6,7}

Kejahatan seksual menimbulkan dampak traumatis bagi korban dari segi mental, fisik, kesehatan reproduksi dan seksual dalam jangka pendek maupun panjang. Kejahatan seksual juga berdampak pada sosial, diantaranya biaya disektor kesehatan. Banyak kasus kejahatan seksual di Indonesia membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk di bidang kesehatan. Maka pengetahuan tentang karakteristik kejahatan seksual sangatlah penting untuk meningkatkan penanganan kasus kejahatan seksual yang optimal.⁸

Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “Gambaran Karakteristik Kasus Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2018-2020”, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang karakteristik kasus kejahatan seksual terutamanya di Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui karakteristik kasus kejahatan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2018-2020.

1.3.2 Tujuan Khusus

a) Untuk pelaku kejahatan seksual

- a. Untuk mengetahui umur pelaku kejahatan seksual.
- b. Untuk mengetahui jenis kelamin pelaku kejahatan seksual.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban kejahatan seksual.
- d. Untuk mengetahui adanya tanda persetubuhan, pencabulan, sodomi dan kekerasan berdasarkan hasil *visum et repertum*.
- e. Untuk mengetahui apakah vonis hukuman pelaku kejahatan seksual sesuai dengan hasil *visum et repertum*.

b) Untuk korban kejahatan seksual

- a. Untuk mengetahui jenis kelamin korban kejahatan seksual.
- b. Untuk mengetahui umur korban kejahatan seksual pantas dikawini berdasarkan umur biologis.
- c. Untuk mengetahui tanda kekerasan dan menentukan derajat luka korban kejahatan seksual berdasarkan hasil *visum et repertum*.
- d. Untuk mengetahui apakah adanya tanda persetubuhan, pencabulan, sodomi berdasarkan *visum et repertum*.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Untuk Instansi Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan dapat menjadi data rujukan jika dilakukan penelitian lanjutan.

b) Untuk Mahasiswa/I

Menjadi referensi informasi mahasiswa/i tentang karakteristik kasus kejahatan seksual.

c) Untuk Peneliti

Menambah pengalaman peneliti dan ilmu tentang aspek hukum dalam kejahatan seksual.

d) Untuk Pengadilan Negeri Medan

Memberi masukan dan informasi mengenai karakteristik kasus kejahatan seksual yang sudah diputuskan.

e) Untuk Masyarakat Umum

Memberikan informasi karakteristik kasus kejahatan seksual sebagai tindakan preventif bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual (*sexual offences*) merupakan kejahatan kesusilaan di mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain. Secara garis besar kejahatan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perkosaan, pencabulan dan penyimpangan seksual.⁴

2.1.1 Perkosaan

2.1.1.1 Definisi

Pengertian perkosaan tidak sama untuk setiap negara atau ahli yang membahasnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Jika dihubungkan dengan seksual, pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi jika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan kekerasan. Tindakan dengan adanya kekerasan menunjukkan kekuasaan pelaku kepada korban yang tidak memberikan persetujuan fisik maupun secara mental.^{9,10}

Definisi perkosaan menurut Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, bahwa yang disebut dengan perkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin.¹¹

Menurut Sofwan Dahlan, perkosaan sebagai perbuatan bersanggama yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*force*), menciptakan ketakutan (*fear*) atau dengan memperdaya (*fraud*).¹²

Istilah “perkosaan” dalam ilmu kedokteran adalah “persetubuhan”, memiliki arti Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa keluar cairan mani yang berisi sperma atau tidak.¹³

2.1.1.2 Klasifikasi

Jika bicara perkosaan maka perlu mengaitkan dengan perzinahan. Diantara dua ini terdapat persamaan dan perbedaan yang tipis. Persamaannya adalah adanya persetubuhan atau penetrasi, dan perbedaannya adalah perzinahan merupakan persetubuhan yang dilakukan suka sama suka di mana kedua atau salah satu pelaku sudah terikat perkawinan.¹⁴ Maka banyak jenis perkosaan yang digabungkan dengan sifat saat berhubungan seksual yaitu

1. *Sadistic rape* (perkosaan sadistis)

Merupakan tipe seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan karena hubungan seksnya tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban,

2. *Anger rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya,

3. *Domination rape*

Adalah perkosaan ketika pelaku mencoba “unjuk gigi” atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban dengan tujuan penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun memiliki keinginan berhubungan seksual,

4. *Seductive rape*

Merupakan perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak saling kenal dan sebagian besarnya berhubungan dekat, seperti pacaran. Dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sanggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya memiliki keyakinan bahwa korban membutuhkan paksaan, oleh karena itu pelaku tidak mempunyai perasaan bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya,

5. *Victim-precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan korban sebagai faktor pencetusnya. Merupakan pandangan yang melemahkan posisi korban dalam pandangan *seductive rape*,

6. *Exploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan secara ekonomis dan sosial. Dalam posisi tersebut korban mendorong dirinya untuk “diam dan pasrah”. Contohnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu yang diperkosa oleh majikannya.⁹

2.1.1.3 Aspek Medikolegal

Hukum yang berhubungan dengan kejahatan seksual diperkuat oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 285 KUHP

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”

Di pasal ini menjelaskan korban pemerkosaan adalah seorang wanita tanpa klasifikasi umur signifikan. Korban mengalami pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang berarti tidak ada persetujuan korban mengenai tindakan pelaku dan dilakukan dengan sengaja.¹⁰

Berdasarkan kata kekerasan yang ada di pasal 89 KUHP berbunyi “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Maka menurut pasal 89 KUHP bukan hanya mencederai korban tetapi membuat korban pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan alkohol ataupun obat-obatan.¹⁵

Maka dokter perlu membuktikan tanda persetujuan, tanda kekerasan dan ancaman kekerasan. Mengenai ancaman kekerasan sulit ditentukan karena ancaman fisik maupun psikis tidak meninggalkan tanda-tanda.¹⁶

Pasal 286 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya padahal mengetahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun”

Dalam pasal ini dikatakan bahwa persetujuan pada perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana. Ketentuan ini mengingatkan dokter untuk memperhatikan kesadaran korban waktu disetubuhi. Anamnesis korban dapat dipakai sebagai petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kearah ini agar dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat apakah korban diberikan sesuatu supaya pingsan.¹⁵

Pingsan artinya korban tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat memberikan perlawanan baik karena kehilangan tenaga, di bawah pengaruh atau korban diikat.¹⁵

Pasal 287 KUHP

Ayat 1 : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam hal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun atau tidak terang berapa umurnya bahwa perempuan itu belum pantas buat dikawini dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”

Ayat 2 : “Penuntutan dilakukan bila ada pengaduan, kecuali perempuan itu belum sampai 12 tahun jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan pasal 294”

Dalam pasal ini menjelaskan tentang umur korban. Bila perempuan tidak mempunyai akta kelahiran, KTP, atau ijazah dan bukti lain yang diperlukan menunjukkan umurnya belum 15 tahun atau 12 tahun, maka diperlukan bantuan dokter untuk menentukan umurnya secara medis.¹⁵

Dalam ketentuan hukum ini jelas bila umur belum 15 tahun tetapi sudah lebih dari 12 tahun maka penuntutan baru dilakukan bila perempuan dan keluarganya mengadu kepada penyidik yang dikenal sebagai delik aduan. Tetapi bila umur perempuan belum 12 tahun maka tidak diperlukan pengaduan.¹⁵

Ada beberapa pedoman yang dapat dipakai untuk menentukan perkiraan umur korban yaitu :

1. Gigi molar dua permanen tumbuh umur 12 tahun
2. Gigi molar tiga permanen tumbuh umur 17-25 tahun
3. Haid mulai terjadi pada umur 12 tahun
4. Penutupan garis epifise tulang panjang, dilihat dengan foto rontgen
5. Tanda-tanda seks sekunder mulai tampak pada umur 12-15 tahun.¹⁵

Dari pemaparan di atas untuk memahami persetujuan yang dipakai di Indonesia haruslah berdasarkan ketiga pasal ini. Maka dapat ditarik kesimpulan dimaksud dengan

persetubuhan yang melanggar hukum dalam pengertian pemerkosaan adalah persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perempuan belum cukup umur atau belum pantas untuk dikawini.¹⁵

2.1.2 Pencabulan

2.1.2.1 Definisi

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Maka Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹⁷

Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect Us*, “*sexual assault*” adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Maka kontak fisik yang tak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual, menggunakan seorang anak untuk pornografi bahkan memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak merupakan tindak pencabulan.¹⁸

Korban dari tindakan pencabulan adalah orang yang tidak berdaya seperti anak baik wanita maupun pria dengan kekerasan atau tanpa kekerasan.

2.1.2.2 Aspek Medikolegal

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan hukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dari pasal di atas menjelaskan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan melakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Sedangkan mengenai pencabulan anak dijelaskan dalam pasal 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1) dan pasal 295 KUHP.

Pasal 290 KUHP

Ayat (1) : “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Ayat (1) menjelaskan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya. Maka pelaku dengan sengaja mencabuli korban saat pingsan atau tidak berdaya

Ayat (2) : “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;”

Ayat (2) merupakan perlindungan kepada anak/remaja dan mencakup kedua jenis kelamin. Dari kata “diketahuinya atau patut disangka” mengartikan pelaku dapat menduga atau mengetahui umur korban belum lima belas tahun.

Ayat (3) : ” Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Ayat (3) menjelaskan bahwa bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk” anak di bawah umur 15 tahun untuk melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan orang lain diluar perkawinan.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Ayat ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal homoseksual.

Pasal 293 KUHP

Ayat (1) : “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ayat (2) : “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”

Ayat (3) : “Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Pasal ini menjelaskan tentang penyalahgunaan wibawa dari suatu keadaan dengan menjanjikan uang atau barang untuk membujuk orang yang belum dewasa melakukan suatu tindakan pencabulan terhadap dirinya. Ancaman paling lama 5 tahun penjara.

Pasal 294 KUHP

Ayat (1) : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun

dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Ayat (2) : Di ancam dengan pidana yang sama:

- 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.**
- 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya.**

Pasal ini menjelaskan tentang perbuatan cabul dengan orang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Juga dengan pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahan atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Pasal 295 KUHP :

Ayat (1) : Di hukum:

- 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang di bawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya di bawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;**
- 2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orang yang di bawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.**

Ayat (2) : Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

Pasal ini adalah siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul. Pada ayat 1 no 1 jika kedua anak dibawah umur, pasal 1 no 2 orang dewasa mengetahui bahwa anak dibawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Pada ayat 2 jika perbuatan cabul sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi pekerjaan si anak.

Pencabulan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun. Perbuatan cabul diterangkan juga lebih terkhusus pada pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No.35 Tahun 2014.

Pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi: “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

2.1.3 Sodom

2.1.3.1 Definisi

Sodomi merupakan salah satu kejahatan seksual yang menyimpang atau abnormalitas seksual. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk tindakan seks “tidak alami” yang bergantung pada yuridiksinya terdiri dari seks oral, seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara heteroseksual maupun homoseksual. Kata sodomi berasal dari bahasa latin “*peccatum Sodomiticum*” atau “Dosa kaum Sodom” yang berasal dari Alkitab.¹⁹

2.1.3.1 Aspek Medikolegal

Hukum yang berlaku tentang sodomi di Indonesia tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun Undang-undang khusus diluar KUHP. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah persetubuhan dan pencabulan. Tindakan sodomi dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan pencabulan, maka hukum yang dikenakan dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya adalah hukum pencabulan.^{20,21}

2.2 Pelaku Kejahatan Seksual

Hubungan kedekatan pelaku dengan korban merupakan hal yang paling sering menambah kompleksitas dari penanganan kasus kejahatan seksual, dikarenakan tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan seksual sedarah (kasus incest). Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban yaitu 30 persen merupakan keluarga, 60 persen merupakan keluarga lainnya dan 10 persen merupakan orang asing atau belum dikenal korban. Dari data kasus kejahatan seksual tahun 2016, KPAI mengelompokkan kejadian sebesar 62 persen terjadi dilingkungan terdekat yaitu keluarga dan sekolah, dan 38 persen diruang publik.^{22,23}

Maka tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan seksual merupakan orang dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan lingkup rumah tangga adalah :

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari hukum dan kejadian yang sudah terjadi maka kasus kejahatan seksual dapat dibagi berdasarkan pelaku yaitu

A. Pelaku yang sudah dikenal korban

a) Oleh suami atau mantan suami

Dapat terjadi dalam suatu perkawinan karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai keinginannya tanpa memedulikan keinginan istri. Bahkan sering terjadi mantan suami masih merasa berhak memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya,

b) Oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks menggunakan alasan contohnya, pelaku sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena sudah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, karena korban dianggap memancing berahi atau karena pelaku sudah berjanji akan menikahi korban. Dikatakan kejahatan seksual jika pelaku tetap memaksakan kehendaknya walaupun korban sebagai pacar sendiri sudah menolak dan berkata “tidak”. Kasus kejahatan seksual seperti ini sangat jarang dilaporkan karena korban malu dan takut dipersalahkan,

c) Oleh atasan/manjikan

Terjadi pada bawahan/pembantu dipaksa berhubungan seks oleh atasan/manjikan dengan ancaman PHK bila menolak atau dengan ancaman lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan/manjikan,

d) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Banyak sekali anak perempuan atau laki-laki yang menjadi korban kejahatan seksual oleh lelaki dewasa. Rata-rata pelaku merupakan keluarga yang dekat dengan si anak, dan ketika anak melapor kepada ibu atau anggota keluarga yang lain tidak percaya, menyangkal bahkan dituduh berbohong dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat seperti itu”,

B. Pelaku yang tidak dikenal korban

a) Kejahatan seksual yang beramai-ramai

Korban disergap dan diperkosa/dicabuli/disodomi secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya awalnya oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Sering terjadi beberapa anak remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan dianggap “jantan”,

b) Kejahatan seksual di penjara

Diseluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara saat ditahan atau divonis kurungan penjara. Bahkan kejahatan seksual juga umum terjadi di lembaga pemasyarakatan laki-laki,

c) Kejahatan seksual dalam perang atau kerusuhan

Tujuan ini merupakan unjuk kekuatan dan kekuasaan dihadapan musuh, perempuan-perempuan terpaksa menuruti demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka, atau demi mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.²⁴

Biasanya kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal seperti anggota keluarga, teman, tetangga maupun orang tidak dikenal biasanya disertai dengan tindakan kejahatan seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

2.3 Pemeriksaan Forensik

Pemeriksaan forensik pada korban dan pelaku merupakan bukti yang penting untuk memvonis hukuman pelaku sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Walaupun peranan visum penting, hakim memerlukan alat bukti yang lain sebagai alat bukti yang sah. Bukti fisik harus dikumpulkan sesegera mungkin agar tidak terkontaminasi seperti pakaian, spre, selimut ataupun kain-kain yang berada ditempat kejadian. Perkosaan merupakan istilah hukum bukan istilah medis, maka dokter tidak dapat menggunakan kata perkosaan dalam visum, karena tidak dapat menentukan apakah persetubuhan dilakukan tanpa persetujuan atau secara paksa.¹⁵

Lalu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat melakukan pemeriksaan forensik pada korban maupun pelaku :

1. Pemeriksaan harus dilakukan sedini mungkin setelah kejadian, jangan dibiarkan menunggu terlalu lama,

2. Pada saat pemeriksaan, dokter harus didampingi oleh perawat yang sama jenis kelaminnya dengan korban/pelaku,
3. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh pada seluruh badan bukan hanya daerah kelamin,
4. Catat dan dokumentasikan semua hasil temuan termasuk temuan negatif.^{13,15}

Secara keseluruhan bantuan ilmu kedokteran dalam kasus kejahatan seksual adalah :

1. Menentukan adanya tanda persetubuhan,
2. Menentukan adanya tanda kekerasan,
3. Memperkirakan umur,
4. Menentukan korban pantas untuk dikawini atau tidak.¹³

1. Menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan

Persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagian atau seluruhnya dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sperma atau tidak. Persetubuhan hakekatnya dilakukan untuk mendapatkan keturunan maka batasan ini diperlukan sebagai pegangan untuk menentukan adanya persetubuhan atau tidak.¹³

Untuk membuktikan adanya persetubuhan tergantung alat kelamin laki-laki dan perempuan. Besar dan ketegangan penis, cairan mani, dan sperma bisa menjadi tanda persetubuhan. Keadaan selaput dara (hymen) dan besar liang sanggama juga menjadi tanda persetubuhan pada perempuan. Lalu posisi korban saat disetubuhi bisa memengaruhi kerusakan. Begitupula rentang waktu pemeriksaan dan persetubuhan sangat memengaruhi hasil pemeriksaan. Perlawanan yang diberikan korban terhadap pelaku dan jumlah pelaku memberikan derajat perlukaan yang berbeda juga.¹³

Pada pemeriksaan hymen diharapkan adanya robekan tetapi ada perempuan hymennya elastis maka robekan tidak terjadi. Artinya robekan pada selaput dara hanya menunjukkan adanya tanda terjadinya persetubuhan. Robekan baru bisa terlihat masih berdarah dan nyeri bila disentuh. Kejadian beberapa jam atau hari sebelumnya masih terlihat tanda peradangan.

Umumnya lokasi luka bagian posterior dan pada anak-anak sering robekan sampai perineum. Lokasi robekan ditulis dalam *visum et repertum* sesuai arah jarum jam.¹³

Selain itu penemuan sperma juga menjadi tanda. Adanya sperma didalam vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. Pada lelaki mandul yang spermanya sangat sedikit maka pemeriksaan yang dilakukan menggunakan asam fosfatase, spermin atau kholin. Sperma masih tampak bergerak 5 jam sesudah persetubuhan dan masih dapat dilihat 24-36 jam post coitus (setelah persetubuhan). Pada orang meninggal sperma masih dapat ditemukan paling lama 7-8 hari post coitus dengan pewarnaan khusus.^{13,25}

Tanda penetrasi lainnya dapat ditemukan pada penis pelaku yaitu adanya epitel vagina di penis pelaku. Maka akibatnya terjadi perpindahan penyakit menular seksual. Oleh karena itu pemeriksaan urine pada hari pertama dan diulang pada hari ketiga (masa inkubasi gonorrhoea) dapat menunjukkan adanya persetubuhan. Lalu pemeriksaan bakteriologi dapat menjadi acuan juga terhadap penularan penyakit menular seksual.¹³

Jika pada korban yang terjadi kehamilan walaupun sudah jelas terjadi karena persetubuhan, penilaian harus hati-hati karena mungkin saja bukan disebabkan oleh si-tersangka pelaku kejahatan seksual.²⁵

2. Menentukan adanya tanda kekerasan

Pemeriksaan ini mengetahui lokasi luka-luka biasanya, luka pada wajah adalah daerah mulut dan bibir, leher; luka pada puting susu; luka pada anggota gerak adalah daerah tangan; dan luka alat genital. Luka-luka akibat kekerasan biasanya berbentuk luka-luka lecet bekas kuku, gigitan (*bite marks*), dan luka-luka memar.¹³

Bite marks atau bekas gigitan sering didapatkan pada tubuh korban kejahatan seksual. Bila *bite marks* ditemukan pada pelaku kejahatan seksual maka berasal dari korban artinya korban melakukan perlawanan saat kejadian berlangsung. *Bite marks* biasanya akibat gigitan gigi bagian depan (gigi seri dan gigi taring). Pencatatan dilakukan mengukur *bite marks*, memfoto dan membuat model (*cast model*) *bite marks*. Pencatatan dilakukan dengan sinar ultraviolet maka terjadi migrasi melanosit ke tepi dari luka akan terlihat jelas bentuk *bite marks*. Pemeriksaan ini membutuhkan ahli gigi forensik agar mendapatkan hasil yang memuaskan.¹³

Kekerasan tidak selamanya meninggalkan bekas/luka karena tergantung penampang benda, daerah yang terkena dan kekuatan dari kekerasan tersebut. Maka tindakan pembiusan merupakan tindakan kekerasan. Maka perlu pemeriksaan khusus yaitu toksikologi untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang dapat membuat korban pingsan atau tidak berdaya. Maka waktu pemeriksaan harus dilakukan cepat setelah kejadian agar luka belum sembuh atau tidak dapat ditemukan dan racun atau obat bius belum dikeluarkan dari tubuh.¹³

Penentuan derajat luka atau kualifikasi luka dilihat pada kesimpulan *Visum et Repertum* yang ditulis dokter berdasarkan pasal 351,352,354 dan 90 KUHP. Maka kesimpulan pada VeR tidak menyebutkan derajat luka secara eksplisit namun rumusan simpulan tetap menunjukkan derajat lukanya.²⁶

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.**
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.**
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.**
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.**

Pasal ini hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut. Dan hanya menjelaskan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain disebut juga penganiayaan.

Pasal 352 KUHP ;

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal ini berbicara tentang penganiayaan ringan yang artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian korban.

Pasal 354 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal ini berbicara tentang penganiayaan berat adalah perbuatan yang menyebabkan luka berat. Luka berat yang dimaksudkan ada dalam pasal 90 KUHP.

Pasal 90 KUHP

Luka berat berarti:

- **jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;**
- **tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;**
- **kehilangan salah satu pancaindra;**
- **mendapat cacat berat;**
- **menderita sakit lumpuh;**
- **terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;**
- **gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.**

Maka berdasarkan hukum di atas, dokter dapat menentukan derajat luka. Karena berat ringannya hukuman vonis dilihat dari derajat luka yang tercantum dalam *visum et repertum* yang dibuat dokter.²⁷

Derajat luka dalam ilmu kedokteran forensik dibagi menjadi tiga berdasarkan hukum yang berlaku diatas adalah :

- a. Ringan, yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Artinya luka tidak menghalangi korban melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas yang tercantum dalam KUHP Pasal 352,
- b. Sedang, yaitu luka yang memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban dimana memerlukan waktu untuk observasi di rumah sakit dan korban terhalang melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas sementara waktu yang tercantum dalam KUHP pasal 351 ayat 1,
- c. Berat, yaitu luka yang menghalangi korban melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Pada pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat pada tubuh adalah penyakit/luka yang tidak dapat disembuhkan secara sempurna atau luka yang mendapatkan kematian; yang tidak dapat melakukan jabatan atau pekerjaan kembali; kehilangan salah satu pancaindra; kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu; membunuh anak dari kandungan ibu yang tercantum dalam KUHP Pasal 351 ayat 2 dan Pasal 354 ayat 1.²⁸

3. Memperkirakan umur

Pemeriksaan untuk mengetahui umur korban dengan melihat ciri-ciri seks sekunder, pertumbuhan gigi, fusi atau penyatuan dari tulang-tulang khususnya tengkorak dan pemeriksaan radiologis lainnya.^{13,25}

Perbedaan usia pada belum cukup umur dan belum dewasa pada Undang-undang Indonesia yang masih belum jelas. Pada pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Yang termasuk belum cukup umur pada pasal KUHP menyatakan di bawah 15 tahun.

4. Menentukan korban pantas untuk dikawini atau tidak

Penentuan pantas dikawini dan perkiraan umur dapat dilihat dari biologis dan berdasarkan hukum yang berlakunya. Secara biologis jika persetubuhan merupakan tindakan untuk mendapatkan keturunan, maka tergantung korban apakah telah siap untuk dibuahi yang dimanifestasikan sudah pernah mengalami menstruasi ada sudah terjadi ovulasi. Dapat diobservasi ketat dirumah sakit selama 8 minggu atau dengan pemeriksaan *vaginal smear*.¹³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun.

2.3.1 Pemeriksaan Forensik pada Pelaku

Bila pelaku kejahatan seksual dapat ditangkap cepat maka dalam rangka pembuktian, pelaku harus diperiksa segera. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan adanya sel epitel vagina yang menempel pada penis, maka pemeriksaan ini membuktikan bahwa pelaku tersebut baru bersetubuh. Tapi dengan siapa ia bersetubuh perlu dikonfirmasi dengan data lain.^{13,25}

Pemeriksaan cairan semen, bercak sperma pada pakaian atau rambut pasien juga diambil sebagai alat bukti. Diperlukan juga pemeriksaan lanjut seperti ukuran penis, apakah pelaku *potent* atau *impotent*. Pemeriksaan bakteriologi juga dapat dilakukan untuk melihat pelaku mempunyai penyakit menular seksual (PMS), pemeriksaan darah dan urine juga dilakukan untuk melihat apakah pelaku menggunakan obat terlarang saat melakukan perkosaan. Pemeriksaan fisik juga harus dilakukan untuk melihat ada luka atau tanda-tanda dari tindakan perlawanan korban.^{13,25}

Hal-hal penting sebagai faktor-faktor yang umum untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman adalah motif perkosaan dan latar belakang pemerkosa.

2.3.2 Pemeriksaan Forensik pada Korban

Pemeriksaan forensik yang dilakukan dokter kepada korban harus mengikuti kebijakan yurisdiksional dan sedapat mungkin memenuhi tuntutan yang digunakan oleh dalam undang-undang hukum pidana. Hal-hal yang umum tetapi penting sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman adalah dampak perkosaan bagi korban, usia korban, latar belakang

korban maka pemeriksaan harus dilakukan dengan lengkap dan apa adanya. Pemeriksaan dilakukan secara anamnese, pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, dan psikiatri.^{13,25}

2.3.2.1 Anamnesis

Yang perlu ditanyakan adalah data tentang identitas pasien (umur dan tanggal lahir), status perkawinan, tempat dan waktu kejadian (tanggal dan jam), riwayat menstruasi (usia menarche, siklus haid, haid terakhir), rincian kejadian perkosaan, posisi sewaktu diperkosa, apakah korban memberi perlawanan, apakah korban pingsan, apakah terjadi penetrasi dan ejakulasi, apakah melakukan hubungan seks setelah diperkosa. Pertanyaan ini diperlukan untuk mengarahkan dan mencocokkan dengan pemeriksaan yang dilakukan.^{13,25}

Hasil wawancara tidak termasuk visum tetapi dapat dilampirkan sebagai “keterangan yang diperoleh dari korban” dalam visum.¹³

2.3.2.2 Pemeriksaan umum

Pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh, tidak terpusat pada alat kelamin dan alat vital. Pemeriksaan harus dilakukan sejak awal dari pasien masuk ke tempat pemeriksaan seperti cara berjalan korban dan ekspresi wajah pasien. Pemeriksaannya adalah


1. Mengobservasi pasien dari atas sampai bawah secara keseluruhan seperti penampilan, pakaian, kooperatif atau tidak,
2. Observasi ekspresi wajah (tenang, sedih, gelisah),
3. Memeriksa gigi geligi korban untuk menentukan umur. Lihat juga keadaan rongga dalam apakah ada lecet, ptekie, maupun kemerahan yang melihat ada atau tidaknya akibat aktivitas seksual secara oral,
4. Melihat tanda-tanda kekerasan seperti lebam,
5. Melihat alat bukti yang menempel ditubuh korban,
6. Mencari tanda bekas hilang kesadaran/suntikan pemberian obat bius atau obat tidur, jika ada lakukan pemeriksaan darah/urine,
7. Memeriksa perkembangan seks sekunder untuk menentukan umur korban seperti mammae, rambut axial, rambut pubis,
8. Pemeriksaan antropometri, seperti tinggi badan dan berat badan,

9. Pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan rutin lainnya.^{13,25}

2.3.2.3 Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan untuk menilai bukti-bukti fisik tindakan kekerasan seksual pada organ genitalia, anal, rongga mulut pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi litotomi (kedua kaki mengangkang) untuk pemeriksaan genitalia, posisi *knee-chest* (menungging) dengan penerangan yang cukup.¹³

1. Periksa organ genitalia
 - a) Periksa kulit genital apakah ada eritema, iritasi, luka atau tanda kekerasan lainnya,
 - b) Periksa daerah vulva, perineum, paha dan mons pubis, apakah terdapat luka atau bercak cairan semen. Jika ada bercak, kerok dengan scalpel dan masukan kedalam amplop,
 - c) Lihat apakah ada perdarahan dari vagina,
 - d) Rambut pubis disisir, rambut yang lepas dimasukkan kedalam amplop. Jika rambut pubis menggumpal, gunting dan masukan kedalam amplop dan cabut 3-10 lembar rambut dan masukan kedalam amplop lain,
 - e) Periksa daerah genitalia dari labia mayora, minora, vestibulum. Liatlah apakah ada eritema, perlukaan pada jaringan atau bercak cairan mani,
 - f) Lakukan pemeriksaan selaput dara (Hymen) meliputi bentuk hymen, elastisitas hymen dan besarnya liang sanggama. Keadaan selaput dara (hymen) perempuan mempunyai bentuk yang berbeda dengan ketebalan dan elastisitas yang bebrbeda. Jenis-jenis bentuk lubang hymen sebagai berikut



Gambar 2.1 Bentuk selaput dara (hymen)

Besar liang sanggama (introitus vaginae) tergantung umur dan besar tubuh korban. Liatlah ada atau tidak robekan satu atau beberapa tempat pada selaput dara (hymen). Lalu tentukanlah apakah robekan lama dan baru, robekan baru terlihat masih berdarah dan nyeri jika disentuh. Robekan biasanya sampai dasar vagina bedakan dengan hymen bentuk fibriformis yang mempunyai gambaran seolah sobek. Untuk penulisan pada *visum et repertum* gunakan arah jarum jam sebagai petunjuk lokasi robekan,

- g) Pada wanita yang sudah pernah bersetubuh tidak mempersoalkan robekan selaput dara, tetapi bisa saja ada robekan baru bila wanita yg diperkosa belum pernah melahirkan anak (oleh karena penis pemerkosa sangat besar),
- h) Lakukan pemeriksaan ada tidaknya ejakulat dalam vagina yang diambil dengan sedotan maupun kapas lidi.^{13,25}

2. Pemeriksaan organ anal

Bila hubungan seksual secara anal berupa robekan, ireugaritas keadaan fisura dan juga rasa nyeri bila disentuh. Biasanya juga meninggalkan sisa sperma maka

diperlukan anal swab untuk mencari sel sperma atau adanya cairan mani. Biasanya pada kasus sodomi ataupun hubungan homoseksual antara dua pria, bentuk dubur akan mengalami perubahan. Dubur akan berbentuk terbuka, berbentuk corong dan otot sfingteri sudah tidak dapat berfungsi dengan baik.^{13,25}

3. Pemeriksaan rongga mulut

Bila hubungan seksual menggunakan mulut (oral seks atau fellatio) pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan saliva atau air ludah. Pemeriksaan ini lebih sering didapatkan spermatozoa dari pelaku dibandingkan dengan pemeriksaan swab didaerah bawah lidah, palatum dan bibir, Pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan mikroskopik dan DNA dari saliva korban untuk menentukan adanya spermatozoa atau tidak. Lihatlah daerah langit-langit rongga mulut (palatum) apakah ada lecet, ptekie, maupun kemerahan sebagai tanda adanya aktivitas oral seks.^{13,25}

4. Pemeriksaan Laboratorium

Tabel 2.1 Pemeriksaan Laboratorium pada Korban Kejahatan Seksual

Tujuan Pemeriksaan	Bukti yang diperiksa	Metode	Hasil yang diharapkan
Menentukan adanya sperma	Cairan vagina	Tanpa pewarnaan	Sperma masih bergerak
		Pewarnaan malachitgreen	Basis kepala sperma warna ungu, bagian ekor warna merah muda
	Pakaian	Pewarnaan baecici	Kepala sperma warna merah, ekor warna biru muda
Adanya air mani	Cairan vagina	Reaksi dengan adanya asam fosfatase yang asam fosfatasanya berasal dari air mani	Warna ungu timbul dalam waktu <30 dtk berarti indikasi besar. Waktu >65 dtk indikasi sedang
		Reaksi florence	Adanya kholin dalam air

			mani akan membentuk Kristal kholin penyodida
		Reaksi berberio	Adanya spermin dalam air mani akan memberntuk spermin pikrat
	Pakaian	Inhibisi asam fosfatase dengan L asam tartrat	Bercak air mani dapat dibedakan dari bercak-bercak lain
		Reaksi dengan asam fosfatase	Warna ungu pada pakaian menunjuk mani
	Pakaian, spreii	Cahaya ultraviolet	Mengandung bercak mani akan berfluoresensi putih
	Darah	Test serologis VDRL positif untuk sifilis (STS)	
Melihat kehamilan	Urine	Test urine HCG (Human chorionic gonadotropin)	Adanya kehamilan
Toksikologis	Darah dan Urine	Thin layer chromatograph, mikro-diffusi, dll	Adanya obat-obat yang menurunkan atau menghilangkan kesadaran
Penentuan golongan darah	Sekret vagina yang berisi air mani dan darah	Serologis (A-B-O grouping test)	Golongan darah dari air mani berbeda dengan golongan darah korban

Pengambilan ejakulat pemeriksaan laboratorium untuk melihat sperma harus dilakukan 2-3 jam setelah persetubuhan karena spermatozoa masih bergerak dalam vagina. Pada orang yang hidup dengan waktu 24-36 jam kemudian setelah persetubuhan sperma masih dapat ditemukan tetapi tidak bergerak. Pada orang mati paling lama 7-8 hari sperma dapat ditemukan setelah persetubuhan.^{13,25}

Jika pelaku kejahatan seksual tidak segera ditangkap setelah kejadian, glans penis harus diperiksa untuk mencari sel epitel vagina yang melekat pada glans penis.¹³

2.3.2.4 Pemeriksaan psikiatri

Pemeriksaan psikiatri pada korban kejahatan seksual sangat dibutuhkan karena tindakan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban dan membutuhkan waktu dan daya adaptasi yang luar biasa. Tindakan kejahatan seksual menimbulkan stres dan gejala-gejala paska trauma pada korban.¹³ Gejala yang muncul antara lain :

1. Ketakutan, korban merasakan ketakutan akan reaksi keluarga dan teman-temannya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut kepada orang asing khususnya berjenis kelamin laki-laki, takut melaporkan kejadiannya,
2. Siaga berlebihan, korban akan mudah kaget dan curiga berlebihan,
3. Panik,
4. Berduka (perasaan sedih terus menerus),
5. Reaksi emosional lainnya seperti syok, rasa tidak percaya, marah, malu, menyalahkan diri sendiri, kacau, bingung, histeris, insomnia, hilang nafsu makan, mimpi buruk, selalu mengingat kejadian tersebut.¹³

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif retrospektif dengan desain penelitian *cross-sectional*.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2021

3.3 Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian adalah seluruh data kasus putusan kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Medan.

3.4 Sampel dan Cara Pemilihan Sampel

3.4.1 Sampel

Sampel penelitian ini adalah data kasus putusan kejahatan seksual yaitu kasus perkosaan, pencabulan dan sodomi di Pengadilan Negeri Medan tahun 2018-2020.

3.4.2 Pemilihan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling, yaitu jumlah sampel adalah seluruh populasi yang berada di tempat penelitian yang ditemukan dan pada periode penelitian yang dijadikan subjek penelitian.

3.5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.5.1 Kriteria Inklusi

1. Seluruh data putusan kasus kejahatan seksual yaitu kasus perkosaan, pencabulan dan sodomi di Pengadilan Negeri Medan tahun 2018-2020.

3.6 Cara Kerja

1. Mengajukan surat permohonan izin penelitian ke Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Memberikan surat izin kepada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pengambilan data kasus.
3. Setelah diberikan izin, lalu mendata berapa banyak putusan kasus tentang kejahatan seksual selama tahun 2018-2020.
4. Analisis data.

3.7 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Satuan Ukur
1	Kasus Kejahatan Seksual	Macam-macam kasus yang termasuk kejahatan seksual yaitu perkosaan, pelecehan, dan sodomi	Data Kasus	Kategorik
2	Jenis Kelamin	Jenis kelamin korban dan pelaku kejahatan seksual	Data Kasus	Nominal
3	Umur	Umur berdasarkan umur biologis dan tanda seks sekunder yang didapatkan	Data Kasus	Nominal
4	Hubungan antara	Apakah pelaku memiliki	Data Kasus	Nominal

	Pelaku dengan Korban	hubungan dengan korban		
5	Derajat Luka	Derajat luka yang terjadi berdasarkan hasil <i>visum et repertum</i>	Data Kasus	Kategorik
6	Hasil Visum	Hasil visum yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan, pencabulan, sodomi atau tidak	Data Kasus	Kategorik
7	Vonis Hukuman	Vonis hukuman pelaku kejahatan seksual yang diputuskan	Data Kasus	Kategorik

3.8 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak dan penyajian data dilakukan dengan analisis Univariat untuk melihat gambaran karakteristik kasus kejahatan seksual yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Medan.